BEBAN EKONOMI KAUM PETANI
Menghitung kembali ketentuan zakat hasil pertanian

Indal Abror*

Abstract

It is believed that *zakah* as a religious obligation has to be constantly performed and socialized if Muslims are to have such religious consciousness. Nevertheless, rules of *zakah*, especially on minimal limit (*nisab*) of Indonesian main food (rice), need to be reinterpreted since one who earns five *wasaq* in weight is considered as a poor.

Therefore, interpretation needs to be performed by valuing the five *wasaq* as a netto number (decreased by production and living cost until the next harvest time), or by understanding that *nisab* of *zakah* of main food is not five *wasaq* in weight, but five *wasaq* in value. If this interpretation is hard to be applied, however, it is better to be instructed that everyone earns a living the same as farmer's earnings is obliged to pay earnings *zakah*, not profession *zakah*.

In line with the interpretation, it is important that the government also conducts political *ijtihad* in which farmers, whose products have been undervalued in comparison with their contribution to the society and who incapable of escaping from their backwardness, gain more attention.

I. Pendahuluan

Zakat kerap disebutkan sebagai bagian dari *the beauty of Islam*,[1] karena konsep ini bila dijalankan dengan semestinya akan memberi dampak yang

[1] Zainul Bahar Noor, Zakat dan Perekonomian Nasional, dalam harian *Pelita*, tanggal 14 Juni 1993. p. 4.

sangat konkrit dalam proses pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebab di samping fungsinya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan[2] (membersihkan diri dan harta kekayaan), juga berfungsi sebagai sarana penciptaan kerukunan hidup antara golongan kaya dan miskin, dengan pengertian mencegah berputarnya harta kekayaan berada di tangan orang-orang kaya saja.[3] Karena zakat apabila dikelola dengan benar diyakini sedemikian hebatnya sebagai salah satu potensi ekonomi umat, maka banyak pemikiran yang telah digagas oleh para tokoh seperti oleh Masdar Farid Mas'udi dan lain-lain[4], demikian pula dengan maraknya lembaga-lembaga amil zakat hampir di semua lembaga baik di pusat maupun di daerah.[5]

Namun demikian harapan-harapan tersebut sampai saat ini belum bisa –untuk mengatakan tidak bisa- mengatasi problem ekonomi umat (apalagi negara), lalu di mana problemnya?. Menurut hemat penulis problem tersebut bukan hanya terletak pada model pengelolaan dan distribusi zakat seperti yang tercermin pada kegiatan lembaga-lembaga amil zakat yang telah ada dan telah dikembangkan selama ini dengan cara intensifikasi wajib zakat dan optimalisasi distribusinya, namun juga dikarenakan belum adanya sebuah potret holistik yang konkrit mengenai seberapa besar potensi umat Islam Wajib Zakat. Data yang ada selama ini masih terlalu general berdasarkan asumsi bahwa karena umat Islam di Indonesia jumlahnya begitu besar, maka asumsinya pasti potensi ekonomi dari sisi wajib zakat otomatis juga sangat besar, sehingga kita kaget ketika idealitas tersebut sampai saat ini belum tampak hasilnya. Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung tercapainya cita-cita yang luhur di atas, adalah perlu adanya gagasan diversifikasi potensi wajib zakat baru, seperti yang tengah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan menjaring wajib pajak yang

---

[2] Secara bahasa zakat bermakna suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985, p. 37. Lafaz zakat itu sendiri disebut dalam al-Qur'an sebanyak 30 kali, 27 diantaranya digandengkan dengan perintah kewajiban mendirikan salat, dan apa bila masuk di dalamnya lafaz yang semakna dengan zakat, semisal infaq, sadaqah, ta'amu miskin diulang sebanyak 82 kali.

[3] Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), p. 29.

[4] Diantara tulisan yang ada misalnya adalah, Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

[5] Berdasarkan pertimbangan dari berbagai macam pemikiran dan dorongan yang ada akhirnya pemerintah mengeluarkan UU.No. 39. tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang undang ini lebih terfokus kepada model organisasi pengelolaan zakat.

selama ini belum tersentuh pajak.[6] Dua hal tersebut itulah yang akan di bahas dalam tulisan ini utamanya pada sisi wajib zakat petani/hasil pertanian khususnya padi,[7] jangan-jangan potensi yang dibayangkan begitu besar tetapi nyatanya kecil bahkan tidak ada sama sekali.

II. Ketentuan Batas Minimal Wajib Zakat Hasil Pertanian.

Ketentuan ini dikenal dalam fiqih dengan istilah nisab, artinya seseorang yang telah memiliki harta kekayaan dalam batas jumlah tertentu –nisab- maka ia terkena kewajiban zakat. Untuk zakat pertanian (makanan pokok) ditetapkan sebesar lima wasaq. Setelah dilakukan konversi ke dalam hitungan model sekarang menurut Yusuf al-Qaradawi lima wasaq setara dengan 652,8/653 kilo gram makanan pokok kering, dalam hal ini adalah beras.

Perhitungan tersebut di atas dengan rincian :[8]

1 wasaq = 60 sa'
5 wasaq = 5 X 60 sa' = 300 sa'.
1 sa' = 2, 176 Kg
5 wasaq = 300 sa' X 2, 176 Kg = 652,8/653 Kilo gram.

Untuk menghasilkan beras sejumlah di atas, maka diperlukan gabah seberat kurang lebih satu ton gabah kering giling (gkg yang berkadar air lk.14%) atau 1,15- 1, 20 ton gabah kering panen (gkp yang berkadar air lk 25-30 %).[9] Ketentuan nisab sebesar ini oleh para petani selalu dibayarkan

---

[6] Perluasan wajib zakat sebetulnya sudah dimulai dan sudah diterima oleh kalangan umat Islam dengan istilah zakat profesi. Namun perlu untuk dipertegas kembali sebetulnya apa yang dimaksud dengan profesi. Untuk model ini saya lebih cenderung menggunakan istilah zakat penghasilan, karena ada orang yang tidak punya profesi (pengangguran) mempunyai penghasilan lebih besar dari yang mempunyai profesi terhormat sekalipun.

[7] Berdasarkan klaim bahwa negara Indonesia adalah negara agraris, artinya mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dari data tahun 1995 diperkirakan jumlah petani di Indonesia berjumlah 18 juta petani. Bagong Suyanto, Harga Dasar Gabah dan Masalah Kemiskinan Petani, dalam *Perangkap Kemiskinan*, (Surabaya: Erlangga University Press, 1995), p. 109.

[8] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah,....* p. 361-365. Sedangkan MUI menetapkan 750 Kg beras atau 1350 Kg padi. Masyfuk Zuhdi , *Masail Fiqhiyah,* (Jakarta: Gunung Agung, 1996), p. 277.

[9] Tingkat kualitas padi untuk setiap daerah berbeda-beda. Di DIY misalnya Sleman Sembada menempati kualitas tertinggi yaitu 65 – 70% sebanding dengan sentra produksi beras Klaten yaitu Delanggu, sedangkan daerah Bantul Projo Taman Sari dan Kulon Progo Binangun hanya mencapai 60-65%. Artinya gkg seberat satu kuintal bila digiling mampu menghasilkan beras antara 60-65 kg atau 65-70 kg beras.

sebesar 10 % atau 5 %. Ketentuan prosentase zakat hasil pertanian tersebut adalah ketentuan yang umum dipahami masyarakat, bahwa pembayaran zakat pertanian adalah pada saat panen dan tanpa diperhitungkan biaya produksi,[10] sehingga mereka tidak berani memperhitungkan biaya produksi apalagi biaya konsumsi sampai masa panen yang akan datang.

Pada kenyataanya, untuk memperoleh hasil padi kurang lebih 1,20 ton gkp atau 1,00 ton gkg diperlukan lahan seluas kurang lebih ¼ hektar,[11] dengan biaya produksi yang meliputi bibit, mempersiapkan lahan, menanam, memupuk, menyiangi rumput, dan pestisida mencapai lk Rp. 300.000.[12] Sedangkan harga gabah kering giling pada bulan-bulan ini (Maret 2005) berada pada puncak harga patokan pemerintah yaitu Rp. 1500;/kg untuk gkg. Dengan demikian hasil pertanian yang telah mencapai nisab dan terkena zakat seharga Rp. 1.500.000.

Kalau model perhitungan nisab khususnya pertanian padi tidak memperhitungkan beban produksi berarti petani yang mempunyai penghasilan Rp.1.500.000; - Rp. 300.000; = Rp. 1.200.000; per empat atau bahkan enam bulan (satu bulan Rp.300.000; atau Rp.200.000;) sudah dianggap kaya karena ia mempunyai kewajiban mendistribusikan sebagian harta miliknya kepada orang miskin.

Bisakah biaya produksi diperhitungkan, atau paling tidak harus ada upaya interpretasi kembali dengan melanjutkan ijtihad terhadap keterangan hadis tentang prosentase zakat pertanian yang diskon 50% begitu tidak terlalu tergantung dengan alam dalam hal pengairan. Sebab sistem pertanian sekarang biaya produksi selain air telah jauh melampaui keterangan tersebut, sehingga prosentase mungkin bisa turun kembali menjadi 2,5 %, sama dengan prosentase zakat perdagangan, agar sedikit bisa mengurangi beban petani. Asumsi ini juga berdasar bahwa zakat harta temuan prosentasenya lebih besar dari yang lain karena diperoleh dengan mudah.

---

[10] Ketentuan biaya produksi yang ada dan lazim diperhitungkan adalah biaya pengairan, bila diairi dengan air hujan maka prosentase zakarta 10%, tetapi bila ada usaha pengairan maka diturunkan menjadi 5%.

[11] Satu hektare seluas 10.000 m4, dan standar umum Sleman dalam satu hektare rata-rata mampu menghasilkan 4,0 ton gabah sekali musim panen satu tahun dua kali.

[12] Untuk luas lahan 2500 m4 Biaya bibit Rp 25.000; sewa traktor Rp.100.000; biaya tanam 2 orang sehari Rp. 40.000, pupuk Rp. 60.000; (50 Kg), menyiangi rumput 1 orang dua kali Rp. 40.000, dan semprot pestisida Rp. 35.000;.

Hal lain yang perlu diperhatikan ketika menghitung nisab zakat pertanian adalah tentang biaya hidup. Bila zakat ternak dan perdagangan[13] maka implisit masuk di dalamnya diperhitungkan setelah dikurangi biaya hidup, karena ada ketentuan satu tahun. Dengan ketentuan satu tahun maka yang dihitung adalah ternak atau modal dan untung pada akhir tahun, jadi selama satu tahun tersebut peternak atau pedagang bisa memanfaatkan ternaknya untuk dijual atau memakai harta dan keuntungan dagangannya untuk kebutuhan wajar diri dan keluarganya, karena menghitung nisabnya di akhir tahun, dan bahkan walaupun ternak atau harta dagangannya jauh melebihi ketentuan minimal sekalipun, tetapi karena satu dan lain hal di akhir tahun hartanya tidak mencapai nisab maka ia tidak terkena kewajiban zakat. Beda halnya dengan petani yang dari hasil perhitungan di atas bahwa seorang petani yang mempunyai penghasilan dimuka sebesar Rp.200.000; - Rp.300.000; perbulan sudah terkena kewajiban zakat karena hartanya dihitung pada saat panen bukan pada menjelang panen berikutnya masihkah ia mempunyai kekayaan dari hasil pertanian senilai lima wasaq?.

Kemungkinan model lain untuk menghitung nisab zakat hasil pertanian yang berkeadilan adalah dengan memakai sistem perhitungan nilai, yaitu nisab zakat hasil petanian bukan seberat lima wasaq tetapi senilai lima wasaq. Karena lima wasaq pada saat awal ketentuan zakat bisa jadi sejajar atau senilai 90-an gram emas atau senilai 40 ekor kambing, sehingga ditetapkanlah nisab pada saat itu dengan perlambang masing-masing.[14] Dengan demikian seorang petani yang mempunyai hasil panen padi senilai 90-an gram emaslah yang telah sampai nisabnya sehingga ia punya kewajiban zakat, dengan perhitungan sbb:

1. Lk. 90 gram X Rp. 100.000; (harga emas murni saat ini) = Rp. 9.000.000;
2. Harga Dasar Gabah (HDG-gkg) Rp. 1.500.[15]

---

[13] Nisab zakat perdagangan senilai zakat emas yang menurut ketentuan seberat 20 dinar. Menurut perhitungan Yusuf al-Qaradawi satu dinar seberat 4,25 gram emas murni, jadi 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah,*....p. 260. Hasbi ash-Shiddieqy menyebut satu dinar : 4,8 gm, = 96 gm, Masyfuk Zuhdi mengutip keputusan MUI dalam *Masail Fiqhiyah*, p. 221 satu dinar : 4,68 gm,= 93,6 gm, dan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*. VI. H. 1989. satu dinar : 4,5 gm. = 90 gm. Dengan demikian zakat perdagangan senilai antara 85 gm - 96 gm emas.

[14] Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, pada zaman nabi orang yang mempunyai kekayaan pada akhir tahun senilai 96 gm emas sudah terhitung kaya karena dengannya ia mampu membeli lima ekor unta. Nouruzzaman ash-shiddiqi, *Fiqih Indonesia Pengagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), p. 204.

[15] Harga dasar gabah jarang sekali bisa mencapai harga yang ditetapkan tersebut, pada

3. Dengan demikian nisab hasil pertanian berupa padi bila dikonversi menjadi kilo gram menjadi 9000.000 : 1.500 = 6000 Kg/ 6,0 ton padi.

Dengan demikian wajarlah bila seseorang yang mempunyai penghasilan Rp.9000.000; /enam bulan atau empat bulan sehingga perbulannya berpenghasilan antara Rp.1.500.000 - Rp. 2, 250.000;[16] disebut orang yang pantas dibebani zakat.[17]

III. Beban Ekonomi dan Beban Teologi Kaum Petani

Jumlah petani di Indonesia diperkirakan sekitar 18 juta petani[18] dan tidak kurang dari 6 juta di antaranya hanya memiliki lahan kurang dari seper empat hektare. (lihat perhitungan di atas) Dari segi ekonomis pendapatan yang diperoleh tanah seluas itu sudah tentu jauh dari memadai meski untuk memenuhi standar kehidupan layak minimum sekalipun. Dengan demikian seorang petani yang mempunyai penghasilan padi seberat lk 1,00 ton gkg (gabah kering giling) setara dengan 653 kg beras sehingga berpenghasilan antara Rp.200.000 - Rp. 300.000 per bulan adalah masyarakat miskin, bandingkan dengan UMR.

Siapa orang miskin itu ? ia adalah orang yang berpenghasilan untuk dirinya bila diwujudkan dalam bentuk beras yakni mampu membeli 320 kg/orang/tahun. Jumlah tersebut dianggap cukup untuk sekedar memenuhi kebutuhan makan (1900 kalori/orang/hari dan 40 gr protein/ orang/hari) bila ia seorang bapak satu istri dua anak (standar BKKBN)[19]

---

bulan ini bisa mencapai harga dasar menurut beberapa analisis tidak akan bertahan lama karena pemerintah lewat Bulog sebetulnya hanya mampu membeli gabah petani maksimal seharga tersebut, padahal Bulog memerlukan rekanan yang akan membeli langsung kepada petani jelas harus dibawah harga Rp.1500./kg. Berbeda halnya dengan harga eceran tertinggi (HET) pupuk urea bersubsidi (jumlahnya terbatas) yang ditetapkan oleh pemerintah pada bulan Agustus 2003 dan masih berlaku sampai sekarang sebesar Rp. 1050;/kg namun kenyataannya di lapangan harga tersebut tidak pernah bisa dinikmati oleh petani karena harganya mesti di atas HET, sekarang dipasaran seharga Rp.1150-1200;/kg

[16] Dengan perhitungan satu tahun panen dua kali atau tiga kali.

[17] Kalau model perhitungan seperti ini diterima maka kiranya agak pantas bila tidak lagi diperhitungkan biaya kebutuhan hidup sampai panen berikutnya.

[18] Bagong Suyanto, Harga Dasar Gabah dan Masalah Kemiskinan Petani, dalam *Perangkap Kemiskinan,* (Surabaya: Erlangga University Press, 1995), p. 109.

[19] Dari hasil survei BPS dapat diketahui bahwa rumah tangga miskin di Indonesia rata-rata mempunyai 5,9 anggota rumah tangga, lebih besar dari rumah tangga yang tidak miskin dengan 4,3 anggota. Bagong Suyanto, "Anatomi Kemiskinan dan Upaya Pengentasannya", dalam *Perangkap Kemiskinan,* (Surabaya: Erlangga University Press, 1995), p. 207. Bandingkan dengan nisab makanan pokok sebesar 653 Kg/panen (dengan asumsi satu tahun panen dua kali), maka 653 X 2 = 1.306 Kg. Sebanding dengan angka 1.280 Kg yang harus terbeli oleh seorang

maka paling tidak ia mesti berpenghasilan 320 kg beras x 4 (dirinya + istri+ 2 anak) = 1.280 kg beras/tahun. Kalau kurang dari itu dianggap sebagai orang yang sangat miskin (240 kg - 320 kg/orang/tahun), dan di bawahnya adalah orang termiskin dengan penghasilan (180kg - 240 kg/orang/ tahun).[20] Dengan demikian petani yang berpenghasilan di sekitar itu masuk dalam kategori miskin.

Jenis kemiskinan yang semacam ini menurut Ramlan Surbakti masuk dalam kategori kemiskinan ekonomi yang lebih disebabkan karena adanya persoalan pemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang dibuat oleh manusia yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik.[21] Betapa tidak, ketika harga BBM naik kelompok-kelompok usaha tertentu mampu menegosiasi untuk menaikkan penghasilanya, umpamanya kalangan pengusaha angkutan/ sopir mogok untuk meminta kenaikan tarif angkutan, buruh minta naik gajinya, pedagang bisa menaikkan harga dagangannya dengan dalih kenaikan biaya produksi dan atau transportasi, tapi petani, siapa yang memperjuangkannya? HKTI pun tidak bersuara hingga saat ini sebagai wadah yang mengklaim mewakili petani dan dijadikan kendaraan politik pada saat-saat pesta demokrasi.

Dengan demikian pada satu sisi petani mempunyai beban ekonomi yang berat,[22] namun di sisi yang lain kalau tidak menunaikan "kewajiban" agama dalam hal ini menunaikan kewajiaban zakat ia akan terbebani beban teologis sebagai masyarakat yang tidak mau mensyukuri pemberian Tuhan dengan cara menunaikan kewajiban zakat.

IV. Diversifikasi Wajib Zakat

Untuk itu perlu diupayakan ijtihad untuk menolong petani dengan model "subsidi" yaitu dengan cara menurunkan beban prosentase zakatnya, atau menghitung ulang model batas minimalnya bisa dengan cara

---

kepala keluarga dengan 2 anak dalam satu tahun. Bandingkan pula dengan standar Bank Dunia yang mematok US$ 1 perhari sebagai batas penghasilan orang miskin.

[20] L. Dison, "Siapakah Golongan Miskin itu?", dalam *Perangkap Kemiskinan,* (Surabaya: Erlangga University Press, 1995), p. 4.

[21] Ramlan Surbakti, "Dimensi-Dimensi Kemiskinan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan", dalam *Perangkap Kemiskinan,* (Surabaya: Erlangga University Press, 1995), p. 199-202.

[22] Hasil survei BPS tahun 1990 menyebutkan jumlah penduduk miskin berjumlah 27, 2 juta dari 179 juta penduduk Indonesia lk 15,2 % (sekarang lk 36 juta dari 220 juta, 16,37%) 60,88% di antaranya adalah petani.

memasukkan pos biaya produksi dan atau biaya konsumsi, atau model perhitungan nilai. Kemudian, pada saat yang sama, pemerintah, sudah saatnya mau melirik petani dengan membuat sebuah kebijakan politik yang bisa memberdayakan dan melindungi petani, karena sampai saat ini hasil-hasil pertanian sudah tidak sebanding lagi dengan hasil-hasil teknologi - sekedar contoh untuk membeli traktor pembajak sawah diperlukan tidak kurang dari 6,00 ton padi-, untuk membiayai sekolah anak-anaknya, biaya kesehatan? Dari mana adanya ?[23]

Hal lain yang bisa menolong rasa keadilan petani kiranya perlu juga dipertimbangkan dengan cara membuat logika terbaik, yaitu bila petani yang berpenghasilan kecil saja antara Rp. 200.000; - Rp. 300.000; sudah terkena kewajiban zakat, maka bisakah diversifikasi wajib zakat dibuat?, yaitu dengan cara masyarakat yang berpenghasilan rata-rata perbulan minimal sama dengan petani, mereka perlu juga difatwakan sudah terkena kewajiban zakat,[24] dengan menggunakan istiah zakat penghasilan yaitu siapa saja dengan profesi apa saja[25] (tentunya yang halal) yang mempunyai penghasilan sebanding dengan penghasilan petani padi, maka ia terkena kewajiban zakat.

Bila gagasan ini sulit dilakukan karena tidak berani melakukan ijtihad yang lebih progresif maka bisa dimaklumi pula bila petani akhirnya tergoda untuk mengalih fungsikan bahkan menjual tanah pertaniannya supaya dapat mengimbangi biaya kehidupan sekarang ini.[26] Dengan demikian

---

[23] Seseorang atau sebuah keluarga yang didera kemiskinan, mereka umumnya tidaklah akan berdaya dan mudah ditekan serta dimanfaatkan oleh kelas sosial di atasnya. Bahkan kian miskin hidup seseorang atau sebuah keluarga maka akan kian rendah dan menurun pulalah tingkat keberdayaan orang atau keluarga itu dalam mengembangkan taraf hidupnya. Berkaitan dengan tidak imbangnya hasil pertanian dengan kebutuhan hidup, utamanya pendidikan, hasil survei BPS pada tahun 1990, kemiskinan juga erat kaitannya dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang sangat rendah. Disebutkan 68,44 persen tidak tamat SD, dan 28,8 persen hanya tamat SD. Bagong Suyanto, "Anatomi Kemiskinan dan Upaya Pengentasannya", dalam *Perangkap Kemiskinan,* (Surabaya: Erlangga University Press, 1995), p. 207- 209.

[24] Saya bertanya kepada pengemis/pengamen di kereta ekonomi dalam perjalanan kroya Yogyakarta di ruang restorasi, berapa penghasilan bapak dalam sehari? Rp. 30.000; katanya, dan saya menyaksikan uang receh itu ditukar oleh kondektur kereta api. Hal yang sama saya tanyakan kepada mahasiswa Ushuluddin UIN yang kebetulan sering saya temui di salah satu lampu pengatur lalu lintas di Yogyakarta sebagai pengamen dalam sehari rata-rata ia bisa mengantongi hasil Rp.40.000; (mulai jam 6.30 - 16-30)

[25] Model zakat semacam ini biasa dipahami dengan zakat profesi, tetapi menurut hemat penulis akan lebih luwes dan tepat bila dipakai dengan istilah zakat penghasilan, lihat catatan kaki no. 6.

[26] Penulis mempunyai tetangga yang beberapa waktu yang lalu masuk dalam kategori

menyempitnya lahan pertanian dan kurangnya minat generasi muda untuk melanjutkan kegiatan pertanian pendahulunya menurut hemat saya juga akibat tidak langsung dari beban teologis yang kita ciptakan dengan tetap membiarkan teks keagamaan berhenti seperti apa adanya. *Mabniyyun 'alassukun. Walluhu a'lam.*

V. Penutup

Petani yang mempunyai penghasilan secara formal telah mencapai nisab sebenarnya masih dalam taraf miskin, maka perlu untuk dilakukan ijtihad agama maupun politik dalam rangka menolong kaum petani yang terbebani secara ekomomi dan teologi

DAFTAR PUSTAKA

Adi Sasono, 1995, "Zakat Untuk Mengurangi Kemiskinan Umat Perlu Pendekatan Lebih Konseptual", dalam *Perangkap Kemiskinan,* Surabaya: Erlangga University Press.

Bagong Suyanto, 1995, "Harga Dasar Gabah dan Masalah Kemiskinan Petani", dalam *Perangkap Kemiskinan,* Surabaya: Erlangga University Press,

Bagong Suyanto, 1995, "Anatomi Kemiskinan dan Upaya Pengentasannya", dalam *Perangkap Kemiskinan,* Surabaya: Erlangga University Press

Hasbi ash-Shiddieqy, 1984, *Pedoman Zakat,* Jakarta: Bulan Bintang

Masdar Farid Mas'udi, 1995, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (pajak) dalam Islam,* Jakarta: Pustaka Firdaus

Didin Hafiduddin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* Jakarta: Gema Insani Press

Syekhul Hadi Permono, 2003, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan dan Perbedaannya Dengan Pajak,* Jakarta: Pustaka Firdaus.

---

keluarga miskin karena mendapat jatah beras raskin dan kenyataan memang rumah tidak permanen, berlantai tanah, sanitasi tidak sehat karena belum punya jamban, sirkulasi udara rumah tidak sehat karena rumah tidak pakai jendela, dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi sekarang ia adalah orang kaya dikampung saya karena ia jual tanah pertanian yang dimilikinya seluas 3000 m4 dengan harga permeter Rp.500.000; = 1,5 M.

L. Dison, 1995, "Siapakah Golongan Miskin itu?", dalam *Perangkap Kemiskinan*, Surabaya: Erlangga University Press

Masyfuk Zuhdi, 1996, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah

Moehar Daniel, 2002, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta: Bumi Aksara

Nouruzzaman Ash-Shiddiqi, 1997, *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ramlan Surbakti, 1995, "Dimensi-Dimensi Kemiskinan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan", dalam *Perangkap Kemiskinan*, Surabaya: Erlangga University Press

UU. No. 39. tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Yusuf al-Qaradawi, 1985, *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Muassasah al-Risalah

Zainul Bahar Noor, "Zakat dan Perekonomian Nasional", dalam harian *Pelita*, tanggal 14 Juni 1993.

* *Penulis adalah dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*